

ABSTRAK

Aurelia Putri Valenciana: *Urgensi Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Roti Okko di Bandung Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.*

Jaminan produk halal merupakan pilar fundamental dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mentransformasi sistem sertifikasi dari sukarela menjadi kewajiban hukum yang mengikat. Meskipun demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan, sebagaimana tecermin dalam kasus pencabutan sertifikat halal produk Roti Okko di Bandung. Kasus ini menjadi krusial karena menyoroti adanya kesenjangan antara kepemilikan sertifikat secara formal dengan praktik pemeliharaan Sistem Jaminan Produk Halal yang konsisten, sehingga menimbulkan risiko terhadap keamanan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen, mengidentifikasi kendala-kendala penyebab pelanggaran, serta merumuskan upaya penanganan kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris, untuk melihat secara langsung bekerjanya hukum di masyarakat dan efektivitas pelaksanaan aturan sertifikasi halal di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap fenomena kasus Roti Okko dan wawancara dengan pihak berwenang, serta didukung oleh studi dokumentasi terhadap regulasi terkait. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan, kemudian dihubungkan dengan teori kepastian hukum dan teori perlindungan konsumen serta regulasi jaminan produk halal yang berlaku.

Urgensi sertifikasi halal pada produk Roti Okko adalah hal mutlak demi menjamin hak konsumen atas keamanan dan keselamatan, mengingat ditemukannya pelanggaran aspek *thayyib* berupa penggunaan bahan pengawet kosmetik Natrium Dehidroasetat. Kendala utama pelaksanaan sertifikasi teridentifikasi dari sisi internal pelaku usaha yang kurang memahami standar, serta sisi eksternal regulator (BPJPH) yang mengalami keterbatasan SDM dalam melakukan pengawasan pasca-sertifikasi. Akibatnya, pengawasan belum berjalan optimal dan cenderung bersifat reaktif setelah kasus mencuat ke publik, adapun upaya yang dilakukan melalui pendekatan represif oleh pemerintah berupa pencabutan sertifikat halal dan penarikan produk, serta pendekatan korektif oleh pelaku usaha melalui evaluasi total rantai pasok. Efektivitas jaminan produk halal ke depan sangat bergantung pada sinergi antara kesadaran hukum pelaku usaha untuk menjaga integritas produk dan optimalisasi pengawasan empiris oleh pemerintah, sehingga sertifikat halal dapat benar-benar menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal, Perlindungan Konsumen, Jaminan Produk Halal, Roti Okko, Kepastian Hukum*